

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Bab-Bab yang telah dibahas sebelumnya, dan dari analisis hukum maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan yaitu mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan berupa tanggungjawab administratif dan perdata. Tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan akta jual beli yang dibuatnya dalam kedua putusan yang penulis teliti adalah secara administrasi yaitu teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT. Dan dalam tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri yang penulis teliti yaitu berkaitan dalam aspek hukum perjanjian bahwa akta jual beli itu tidak memenuhi syarat sah dalam perjanjian yang merupakan syarat formil dan peraturan terkait dengan hukum tanah nasional sehingga akta dinyatakan batal demi hukum, dan PPAT bertanggung jawab atas pembatalan akta tersebut.
3. Akibat hukum terhadap pembatalan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, bahwa akta jual beli dinyatakan oleh Majelis Hakim yaitu batal demi hukum dan dianggap perjanjian tidak pernah ada sebelumnya. Didudukkannya PPAT sebagai salah satu pihak dalam suatu sengketa tanah merupakan upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk memberi kejelasan hukum atas suatu peristiwa hukum dalam proses pemeriksaan

hukum oleh pengadilan untuk menghindari adanya suatu gugatan yang tidak terang dan jelas (*obscur libel*) dalam hubungan hukumnya sehingga dengan adanya putusan yang salah satu pihaknya adalah PPAT seluruh akta yang di buat dihadapannya memperoleh suatu kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada dan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan berdasarkan syarat yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. PPAT diharapkan untuk selalu dalam melakukan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkepribadian moral yang kuat untuk mendukung kebenaran dan kepastian hukum, guna meminimalisir atau mengurangi permasalahan yang akan timbul dikemudian hari terkait jabatan PPAT itu sendiri atau akta yang dikeluarkannya.
2. PPAT wajib menjaga Kode Etik dan prilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan pemerintah sehingga tidak menyelewengkan kewenangan jabatannya.

